



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/ 720 /HK.13/ IV /2022  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA LPKS SHINZOU PANCA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja LPKS Shinzou Panca Indonesia telah menyampaikan Permohonan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas melalui surat Nomor 003/SO-SHINCAN/I/2022 tanggal 11 Januari 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumentasi serta peninjauan ke lapangan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor 2/205/HK.13/II/2022 tanggal 2 Februari 2021 dan Surat Tugas Nomor 2/81/LP.03.01/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, maka Lembaga Pelatihan Kerja LPKS Shinzou Panca Indonesia dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri Lembaga Pelatihan Kerja

LPKS Shinzou Panca Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI LEMBAGA PELATIHAN KERJA LPKS SHINZOU PANCA INDONESIA.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri kepada:

a. Nama Lembaga : LPKS Shinzou Panca Indonesia

- b. Penanggung jawab : Susilo Ari Wardana
- c. Bidang usaha/program : Pelatihan Bahasa Jepang
- d. Alamat : Jl. Raya Kalierang NO. 511, Kec. Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon : 08234573534
- KEDUA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelum melakukan rekrutmen/seleksi peserta pemagangan terlebih dahulu harus mempunyai dokumen aplikasi perekrutan penempatan pemagangan dari organisasi penerima.
- KETIGA : Dokumen aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- KEEMPAT : Peserta Pemagangan yang akan ditempatkan untuk mengikuti pemagangan di luar negeri, harus mendapatkan pembekalan bahasa, peraturan, budaya negara tujuan dan pelatihan teknis pekerjaan jabatan yang akan dikerjakannya melalui latihan penyesuaian (*adjustment training*).
- KELIMA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan.
- KETUJUH : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap terikat pada hak dan kewajiban sebagaimana isi perjanjian pemagangan meskipun jangka waktu izin penyelenggaraan pemagangan telah berakhir atau izin perpanjangan penyelenggaraan pemagangan belum diterbitkan.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 APRIL 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN

NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan R.I;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang;
3. Duta Besar Jepang di Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.